



PUTUSAN

NOMOR : 159/Pdt.G/2011/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan CPNS XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX), Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi;

me l a w a n

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX , umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXXX , Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi dan termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan alat-alat bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 159/Pdt.G/2011/PA.Pkj tanggal 9 Juni 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep (Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/25/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orangtua termohon di Pangkep selama kurang lebih 7 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Barawaja Kota Makassar selama 1 bulan, selanjutnya berpisah;
3. Bahwa sejak awal pernikahan antara pemohon dan termohon tidak harmonis disebabkan karena termohon tidak mau disentuh oleh pemohon dan tidak mau berhubungan suami isteri, bahkan termohon tidak mau diajak tinggal bersama pemohon di rumah orang tua pemohon di Makassar walaupun demikian pemohon tetap bersabar menghadapi sikap termohon;
4. Bahwa keluarga termohon sudah beberapa kali berusaha membawa termohon ke rumah orang tua pemohon di Makassar tetapi termohon tidak pernah mau, bahkan ketika berhasil membawa termohon ke Makassar, termohon tidak pernah mau menginap dan hari itu juga minta untuk pulang;
5. Bahwa sekitar bulan November 2010, keluarga termohon berhasil membawa termohon ke rumah orang tua pemohon dan termohon sempat menginap sehingga pada saat itu terjadi hubungan suami isteri dengan pemohon setelah pemohon memaksa termohon melakukan hubungan suami isteri tersebut, namun keesokan harinya termohon meminta pemohon dipulangkan ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa karena termohon tidak mau tinggal di Makassar, pemohon terpaksa harus mondar-mandir Makassar-Pangkep karena pemohon mempunyai kesibukan di Makassar, walaupun pemohon dan termohon pada saat itu tinggal bersama di rumah orang tua termohon tetapi tidak terjadi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, karena termohon tidak pernah bersedia didekati oleh pemohon, karena setiap kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon berusaha mendekati termohon, termohon selalu memukul dan mencakar pemohon;

7. Bahwa pada bulan Maret 2011 pemohon dan termohon berhasil tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Makassar dan hidup sebagai suami isteri yang sebenarnya, pemohon tidak menyangka keadaan itu hanya bertahan selama 1 bulan yang disebabkan setelah terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon pada saat termohon pulang dari Bira bersama saudaranya, pemohon menanyakan foto laki-laki lain yang ada di HP termohon, tetapi termohon tidak menerima dengan baik semua itu sehingga terjadi puncak perselisihan paham antara pemohon dan termohon;
8. Bahwa puncak percekocan terjadi pada tanggal 18 April 2011, dua hari setelah pulang dari rekreasi di Bira Bulukumba, termohon mara kepada pemohon dan mengatakan sudah tidak bersedia lagi tinggal bersama pemohon dan akan pulang ke rumah orang tua termohon di Pangkep walaupun tanpa izin pemohon, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon terjadi perpisahan dan tidak ada lagi komunikasi;
9. Bahwa kini pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sekitar bulan April 2011 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX ;
3. Mohon agar salinan putusan dikirim pada Pegawai Pencatat Nikah tempat pemohon melangsungkan pernikahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat membina rumah tangga kembali dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim berdasarkan permohonan pemohon dan termohon telah menunjuk sdri. Dra. Hj. St. Masyhadiah D, MH selaku mediator untuk melakukan mediasi;

Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut pada tanggal 23 Juni 2011 telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor : 159/Pdt.G/2011/PA.Pkj yang isi pokoknya menyatakan bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemohon selaku Calon Pegawai Negeri Sipil telah memiliki surat izin untuk mengajukan perceraian dari atasannya berupa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 199/IO6.I/SMA.04/KP/2011 tanggal 14 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Camba Kabupaten Maros;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan pemohon dan pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 7 Juli 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar;
2. Tidak benar, setelah pernikahan, pemohon dan termohon tinggal secara bergantian di rumah orang tua pemohon dan termohon, antara Pangkep-Makassar dan lebih sering berada di Pangkep sedangkan di Makassar hanya sekitar 2 (dua) bulan;
3. Benar, pemohon dan termohon diawal pernikahan belum berhubungan suami isteri, sekitar 1 (satu) bulan setelah itu barulah pemohon dan termohon berhubungan suami isteri dan termohon tidak mau tinggal di Makassar karena masih berat meninggalkan orang tua di Pangkep;



4. Benar, pada awalnya termohon menginap di Makassar 1-2 hari karena diajak kakak termohon yang ikut menginap juga dan selama di Makassar itu termohon tidur sekamar dengan pemohon;
5. Pemohon dan termohon berhubungan suami isteri 1 (satu) bulan setelah pernikahan;
6. Tidak benar,
 - Karena pemohon sendiri yang mengatakan kepada orang tua termohon kalau termohon tidak mau tinggal di Makassar maka pemohon yang akan tinggal di Pangkep, bolak balik Makassar;
 - Sebelum menikah, pemohon dan termohon berpacaran yaitu pada bulan puasa tahun 2010;
 - Tidak benar termohon selalu memukul dan mencakar pemohon saat hendak berhubungan suami isteri akan tetapi hanya pada awal pernikahan saja setelah itu tidak lagi;
7. Tidak benar,
 - Termohon ke Bira bersama dengan kakak termohon dan teman-teman kakak termohon bahkan termohon juga mengajak pemohon untuk ikut namun pemohon tidak bersedia karena katanya tidak enak dengan kakak termohon;
 - Bahwa foto lelaki lain tersebut dalam handphone termohon adalah teman kakak termohon yang pemohon sendiri mengenalnya bahkan pemohon mengetahui bahwa lelaki itu sudah punya kekasih;
8. Benar, namun setelah kembali dari Bira, pemohon dan termohon masih berhubungan suami isteri namun setelah adik pemohon mengejek termohon sehingga membuat termohon sakit hati, maka termohon pergi dari rumah pemohon bahkan setelah termohon kembali ke Pangkep, adik pemohon tersebut menelepon kakak termohon dengan mengatakan agar termohon bercerai saja dari pemohon;
9. Bahwa setelah termohon kembali ke Pangkep, orang tua pemohon dan pemohon pernah datang ke rumah orang tua termohon untuk merukunkan pemohon dan termohon dan orang tua termohon mengatakan agar pemohon bersabar;
10. Bahwa termohon tidak keberatan bercerai dengan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon belum berhubungan suami isteri pada awal pernikahan dikarenakan termohon menolak dengan alasan belum ada perasaan cinta terhadap pemohon;
- Bahwa kakak termohon yang polisi dan perawat yang selalu berusaha membawa termohon ke Makassar untuk bersama dengan pemohon dengan dibujuk untuk diajak ke Mall padahal dibawa ke rumah pemohon, karena termohon sendiri tidak pernah berinisiatif untuk ke rumah orang tua pemohon di Makassar;
- Bahwa setelah sempat tinggal bersama, selama itu termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon dan jika ada sms dari laki-laki lain, termohon tidak pernah memberitahunya pada pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon berhubungan suami isteri pertama kali setelah 4 (empat) bulan menikah dan pada saat berhubungan itu, termohon selalu menyebut nama mantan kekasihnya yang bernama Xxxxx dan sampai awal tahun 2011, termohon masih sering memukul pemohon kalau pemohon ingin berhubungan suami isteri;
- Bahwa sewaktu pemohon datang ke rumah orang tua termohon setelah termohon kembali ke Pangkep, termohon mengatakan kepada pemohon bahwa termohon perasaannya kepada pemohon sudah tidak sama lagi dengan yang dulu;
- Bahwa pemohon memiliki penghasilan PNS Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan selain itu juga pemohon adalah penceramah/imam tarawih, dan semua penghasilan pemohon diserahkan kepada termohon sebagai isteri pemohon;

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon telah mengajukan dupliknya yang isi dan uraian selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan alat bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Alat bukti surat :

1. Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 199/IO6.I/SMA.04/KP/2011 tanggal 14 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Camba Kabupaten Maros, dan diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/25/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, dan diberi kode P-2;

II. Bukti saksi yaitu :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui namun tidak menghadiri pernikahan pemohon dan termohon di Pangkep tahun 2010;
 - Bahwa pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah akad nikah, pemohon kembali ke Makassar sedangkan termohon tetap di Pangkep;
 - Bahwa pada awal pernikahan, pemohon dan termohon pisah tempat tidur, pemohon tidur dibawah sedangkan termohon tidur diatas ranjang, hal ini saksi pernah melihat sendiri;
 - Bahwa pemohon dan termohon menikah atas kehendak sendiri, meski sebelumnya orang tua pemohon dan termohon yang mengenalkan;
 - Bahwa setelah pernikahan pada tahun 2010 tersebut, termohon hanya sehari menginap di rumah saksi dan pada bulan Maret-April 2011 barulah pemohon dan termohon hidup serumah dan tidur sekamar di kediaman saksi;
 - Bahwa pada awal pernikahan, termohon biasa menangis meminta pulang ke rumah orang tuanya bila menginap di rumah saksi;
 - Bahwa sekitar bulan Maret 2011, saksi pergi menunaikan ibadah umroh dan pada waktu itu termohon masih berada di kediaman saksi bersama dengan pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada bulan April 2011, saat saksi kembali dari ibadah umroh, termohon sudah tidak ada di kediaman saksi;

- Bahwa setelah seminggu kepergian termohon, saksi mendatangi kediaman orang tua termohon di Pangkep untuk mencari dan mengajak pulang termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa dari keterangan pemohon, saksi mengetahui bahwa termohon meminta izin ke Bira 1 (satu) hari tapi ternyata 2 (dua) malam, lalu ada foto-foto di handphone milik termohon yang oleh pemohon diminta untuk dihapus tetapi termohon marah dan akhirnya pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dari pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara pemohon dan termohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2011 hingga saat ini, meski pemohon pernah mengajak termohon untuk rukun kembali namun termohon tidak bersedia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang belanja pernikahan pemohon dan termohon yang disepakati oleh saksi dan orang tua termohon adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada pemohon dan termohon karena saksi adalah adik kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui namun tidak menghadiri pernikahan pemohon dan termohon di Pangkep tahun 2010;
- Bahwa pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah, pemohon kembali ke Makassar sedangkan termohon tetap di Pangkep;
- Bahwa pernikahan pemohon dan termohon atas kemauan orang tua masing-masing dan pemohon tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan pada tahun 2010 tersebut, termohon hanya sehari menginap di rumah saksi dan pada bulan Maret-April 2011 barulah pemohon dan termohon hidup serumah dan tidur sekamar di kediaman orang tua pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan ada foto laki-laki lain di dompet termohon yang mana foto itu diperlihatkan kepada saksi dan orang tua pemohon oleh pemohon;
- Bahwa selain itu, termohon juga sering pergi jalan-jalan atau ke bioskop bersama kakak termohon namun tidak pernah mengajak pemohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2011 hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai uang belanja pernikahan pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi telah menasihati pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi pemohon tersebut pemohon menyatakan bahwa peristiwa foto laki-laki lain di dompet termohon terjadi sebelum termohon ke Bira dan sebelum menikah pemohon dan termohon telah berpacaran, selebihnya menerima dan tidak keberatan;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi pemohon tersebut, termohon menyatakan bahwa termohon meminta izin pemohon pada saat akan pergi dari rumah orang tua pemohon bahkan meminta untuk diantar tapi pemohon tidak mau dan mengenai foto di dompet termohon, memang benar foto mantan pacar termohon namun foto itu telah dibakar, selebihnya menerima dan tidak keberatan;

Bahwa termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi dan mencukupkan dengan bukti saksi pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam hal ini pemohon semula selanjutnya disebut tergugat rekonvensi atau disingkat tergugat, sedangkan termohon semula kini disebut penggugat rekonvensi atau disingkat penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain mengajukan jawaban dalam konvensi, penggugat juga sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan dalil yang pada pokoknya penggugat meminta sisa uang belanja pernikahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang tinggal di motor, dimana uang belanja pernikahan seharusnya berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan uang belanja pernikahan yang diberikan tergugat hanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan tersebut dan menyatakan bahwa sebenarnya uang tergugat pada waktu itu hanya berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun orang tua termohon yang menambahkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kata orang tua termohon Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sisanya lagi tinggal di motor;

Bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, penggugat dan tergugat tetap pada gugatannya masing-masing;

Bahwa penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa pemohon dan termohon memohon agar majelis hakim membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa baik pemohon dan termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing serta pemohon dan termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, agar kedua belah pihak berperkara bisa hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Sdri. Dra. Hj. St. Masyhadiah D, MH selaku mediator untuk melakukan mediasi, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 23 Juni 2011, yang menyatakan bahwa upaya mediasinya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa izin dari atasan mengenai izin perceraian yang diajukan pemohon di persidangan dipandang telah memenuhi ketentuan hukum sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sebagai salah satu syarat administratif dan wajib untuk dipenuhi bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, telah terpenuhi sehingga tidak ada halangan untuk memeriksa perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil pokok pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon adalah dikarenakan termohon tidak melayani pemohon dengan baik dan hingga pada awal tahun 2011 pada saat pemohon ingin berhubungan suami isteri, termohon memukul dan mencakar pemohon, memiliki foto laki-laki lain di handphone milik termohon dan menyebabkan perselisihan yang memuncak 2 (dua) hari setelahnya dengan marahnya termohon kepada pemohon dan mengatakan termohon sudah tidak bersedia lagi tinggal bersama pemohon dan akan pulang ke rumah orang tua termohon di Pangkep walaupun tanpa izin pemohon, yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga pemohon dan termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi sehingga sampai sekarang telah pisah rumah sejak bulan April 2011. Oleh karena itu pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim, agar memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya termohon telah membenarkan sebagian dan membantah selebihnya apa yang didalilkan oleh pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diakui atau dibenarkan oleh pemohon adalah sebagai berikut :

- Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah;
- Pada awal pernikahan, termohon tidak mau berhubungan suami isteri namun setelah 1 (satu) bulan pernikahan, pemohon dan termohon telah berhubungan suami isteri;
- Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan masalah foto sewaktu termohon kembali dari Bira;
- Orang tua pemohon dan pemohon pernah berusaha untuk merukunkan dengan termohon, tapi tidak berhasil
- Termohon tidak keberatan bercerai dari pemohon;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang dibantah oleh termohon adalah sebagai berikut :

- Pemohon sendiri yang mengatakan kepada orang tua termohon kalau termohon tidak mau tinggal di Makassar maka pemohon yang akan tinggal di Pangkep, bolak balik Makassar;
- Tidak benar termohon selalu memukul dan mencakar pemohon saat hendak berhubungan suami isteri akan tetapi hanya pada awal pernikahan saja setelah itu tidak lagi;
- Termohon ke Bira bersama dengan kakak termohon dan teman-teman kakak termohon bahkan termohon juga mengajak pemohon untuk ikut namun pemohon tidak bersedia karena katanya tidak enak dengan kakak termohon;



- Bahwa foto lelaki lain tersebut dalam handphone termohon adalah teman kakak termohon yang pemohon sendiri mengenalnya bahkan pemohon mengetahui bahwa lelaki itu sudah punya kekasih;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah dalam perkawinan pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang mengakibatkan ketidakharmonisan dan perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa perselisihan yang terus menerus antara penggugat dan tergugat disebabkan karena termohon tidak melayani pemohon dengan baik dimana awal berhubungan suami isteri dilakukan setelah 4 bulan menikah dan termohon selalu menyebut nama mantan pacar termohon yang bernama xxxx, hingga pada awal tahun 2011 pada saat pemohon ingin berhubungan suami isteri, termohon memukul dan mencakar pemohon, dan memiliki foto laki-laki lain di handphone milik termohon dan menyebabkan perselisihan yang memuncak 2 (dua) hari setelahnya dengan marahnya termohon kepada pemohon dan mengatakan termohon sudah tidak bersedia lagi tinggal bersama pemohon dan akan pulang ke rumah orang tua termohon di Pangkep walaupun tanpa izin pemohon, yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi, sebaliknya termohon mendalilkan bahwa pemohon sendiri yang mengatakan kepada orang tua termohon kalau termohon tidak mau tinggal di Makassar maka pemohon yang akan tinggal di Pangkep, bolak balik Makassar, pertama kali berhubungan suami isteri dengan pemohon dilakukan 1 (satu) bulan setelah menikah, tidak benar termohon selalu memukul dan mencakar pemohon saat hendak berhubungan suami isteri akan tetapi hanya pada awal pernikahan saja setelah itu tidak lagi, termohon ke Bira juga mengajak pemohon untuk ikut namun pemohon tidak bersedia, foto lelaki lain tersebut dalam handphone termohon adalah teman kakak termohon yang pemohon sendiri mengenalnya bahkan pemohon mengetahui bahwa lelaki itu sudah punya kekasih;

Menimbang, bahwa secara substansi pemohon dan termohon telah mengakui bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan terjadinya



perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi, hal ini tampak pada pemohon dan termohon dimana sampai pada tahap kesimpulan tetap pada pendirian masing-masing semula untuk berpisah, sehingga dalam perkara ini bukanlah dicari siapa yang salah dan siapa yang benar serta siapa yang memulai dan menjadi sumber perselisihan, akan tetapi yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan dalam hal ini yaitu sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari adanya perselisihan yang terus menerus tersebut dan apakah rumah tangga dan pernikahan penggugat dan tergugat masih patut untuk dipertahankan, karena pernikahan bukanlah sekedar sebuah perjanjian biasa untuk menjalin kehidupan bersama sebagai suami isteri akan tetapi merupakan sebuah perjanjian suci mitsaqan ghalizhan yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur berdasarkan kesalahan dari salah satu pihak dan tidaklah patut pula apabila pecahnya sebuah rumah tangga hanya dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, diperintahkan untuk mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu : Hj. Halimah binti H. Joni dan Nurjannah binti H. Siko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon adalah benar suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Hj. Halimah binti H. Joni selaku ibu kandung pemohon, yang bersangkutan mengetahui pemohon dan termohon dikenalkan oleh orang tua masing-masing dan mereka menikah atas kemauan bersama, setelah menikah rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan, dimana pada awal pernikahan pemohon dan termohon tinggal terpisah dikarenakan termohon tidak mau tinggal di Makassar



bersama pemohon, pada bulan Maret-April 2011 barulah pemohon dan termohon tinggal bersama di Makassar dan dari keterangan pemohon, saksi mengetahui bahwa pada bulan April 2011 termohon meminta izin ke Bira 1 (satu) hari tapi ternyata 2 (dua) malam, lalu ada foto-foto di handphone milik termohon yang oleh pemohon diminta untuk dihapus tetapi termohon marah dan akhirnya pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dari pemohon sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini, meskipun saksi telah berusaha untuk merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Nurjannah binti H. Siko selaku adik kandung pemohon, yang bersangkutan mengetahui pernikahan pemohon dan termohon atas kemauan orang tua masing-masing dan pemohon tidak keberatan, dimana setelah menikah, rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan, dikarenakan ada foto laki-laki lain di dompet termohon yang mana foto itu diperlihatkan kepada saksi dan orang tua pemohon oleh pemohon dan termohon juga sering pergi jalan-jalan atau ke bioskop bersama kakak termohon namun tidak pernah mengajak pemohon sehingga pada bulan April 2011 termohon meninggalkan pemohon hingga saat ini mengakibatkan perpisahan tempat tinggal dan saksi telah menasihati pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, atas keterangan dua orang saksi pemohon tersebut pemohon menyatakan bahwa peristiwa foto laki-laki lain di dompet termohon terjadi sebelum termohon ke Bira dan sebelum menikah pemohon dan termohon telah berpacaran, selebihnya menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi pemohon tersebut, termohon menyatakan bahwa termohon meminta izin pemohon pada saat akan pergi dari rumah orang tua pemohon bahkan meminta untuk diantar tapi pemohon tidak mau dan mengenai foto di dompet termohon, memang benar foto mantan pacar termohon namun foto itu telah dibakar, selebihnya menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan bukti saksi dan mencukupkan dengan bukti saksi pemohon;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :



- Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak dikaruniai anak;
- Antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Kedua saksi tidak melihat pertengkaran antara pemohon dan termohon;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon pada awalnya adalah keengganan termohon untuk tinggal bersama pemohon di Makassar lalu pada bulan Maret-April 2011 pemohon dan termohon tinggal bersama di kediaman orang tua pemohon, setelah itu terjadi pertengkaran disebabkan masalah foto-foto di handphone termohon, dimana pemohon menginginkan foto-foto tersebut dihapus namun termohon tidak berkenan dan membuat termohon marah kepada pemohon dan akhirnya pergi meninggalkan pemohon 2 (dua) hari setelahnya;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Kedua saksi telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah kedua saksi pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sejak awal sudah tidak harmonis dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2011 hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa berkaitan dengan penyebab terjadinya perselisihan antara pemohon dengan termohon telah nampak adanya perselisihan dikarenakan tidak terbangunnya sebuah komunikasi yang baik diantara pemohon dan termohon begitupula dengan tidak adanya pengetahuan dan pemahaman akan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai



suami isteri sehingga menimbulkan tidak adanya saling pengertian dan saling menghormati posisi masing-masing dalam sebuah rumah tangga;

- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majelis Hakim, maupun melalui Majelis Hakim di persidangan dan melalui Mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak berperkara, ternyata tetap gagal. Karenannya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa pemohon dan termohon sampai pada tahap kesimpulan telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbangunnya sebuah komunikasi yang baik diantara pemohon dan termohon begitupula dengan tidak adanya pengetahuan dan pemahaman akan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai suami isteri, maka dapat dipastikan dalam perkawinan penggugat dan tergugat tidak tercipta kebahagiaan sehingga tujuan perkawinan tidak dapat lagi terwujud didalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama kurang lebih 4 (empat) bulan berturut-turut hingga saat ini tanpa saling menghiraukan lagi dapat diduga sebagai puncak perselisihan yang terjadi sebelumnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, pemohon dan termohon telah menampakkan adanya rasa tidak suka dan rasa tidak saling menyayangi serta menghormati diantara mereka, bahkan telah nampak adanya saling menyalahkan satu sama lain dan pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (Onheil baar tweespalt) dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus yang disebabkan tidak adanya ikatan batin yang terwujud dengan rasa saling menyayangi dan menghormati diantara pemohon dan termohon;



Menimbang, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam surah Ar Ruum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud surah Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya, dan pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus yang terjadi diantara pemohon dan termohon yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara pemohon dan termohon sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan pula tidak adanya kebahagiaan dan cinta kasih dalam rumah tangga pemohon dan termohon sehingga pemohon dan termohon sebagai suami isteri merasa tidak memiliki keterikatan lahir dan batin dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah sedemikian rupa (marriage breakdown), sehingga alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu Raj'i patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan nafkah selama dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pemohon memiliki pekerjaan sebagai Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sebagai Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa pemenuhan kewajiban pemohon dalam hal pemberian mut'ah dan nafkah selama dalam iddah haruslah disesuaikan dengan kemampuan pemohon dan asas kepatutan, oleh karenanya majelis hakim menyatakan bahwa pemohon dipandang mampu untuk dihukum membayar mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah selama dalam iddah kepada termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan Rekonvensi penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan Rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan;



Menimbang, bahwa gugatan balik atau Rekonvensi yang diajukan oleh penggugat pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan 158 R.Bg serta pasal 245 Rv;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Rekonvensi adalah penggugat meminta sisa uang belanja pernikahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang tinggal di motor, dimana uang belanja pernikahan seharusnya berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan uang belanja pernikahan yang diberikan tergugat hanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan tersebut dan menyatakan bahwa sebenarnya uang tergugat pada waktu itu hanya berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun orang tua termohon yang menambahkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kata orang tua termohon Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sisanya lagi tinggal di motor;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi ini, penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun meski telah diberi kesempatan untuk itu, sedangkan tergugat telah membantahkan dan menolak gugatan tersebut dan didukung oleh 1 (satu) orang saksi tergugat yang menerangkan bahwa uang belanja pernikahan penggugat dan tergugat adalah berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah ternyata penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Rekonvensi penggugat tersebut ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50



Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh Drs. H.M Nasruddin, SH, Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc dan Nur Akhriyani Zainal, SH hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Dra. Suaebah Iskandar, panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dihadiri pula oleh pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi dan termohon
Konvensi/penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ALI RASYIDI MUHAMMAD, Lc

Drs. H.M. NASRUDDIN, SH

NUR AKHRIYANI ZAINAL, SH

Panitera Pengganti

Dra. SUAEBAH ISKANDAR

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materi	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)